

Jakarta, 2 Februari 2023

Nomor : **0130/CORSEC/DMI/MG/II/2023**
Lampiran : N/A
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Dyandra Media International, Tbk (Perseroan)
Bidang Usaha : Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
Telepon : +62 21 3199 6077
Faksimili : +62 21 3199 6227
Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@dyandramedia.com

1.	Tanggal kejadian	31 Januari 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham antara PT Dyandra Banaran Nusantara (DBN) dengan Bapak Nur Rochmat tentang usaha pengelolaan dan pengembangan kawasan Kampoeng Kopi Banaran unit Bawen.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan Bapak Nur Rochmat, pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan perseroan ("PPJB Saham"), dimana Perseroan telah sepakat untuk mengalihkan 100% (seratus persen) saham DBN yang terdiri dari 99,99% saham milik PT Dyandra Promosindo (DP) pemilik dan 0,01% saham milik PT Dyandra Media International Tbk (DMI).</p> <p>Penyelesaian transaksi masih akan bergantung kepada pemenuhan beberapa persyaratan pendahuluan sebagaimana yang diatur dalam PPJB Saham, dan Akta Jual Beli Saham (AJB) baru akan ditandatangani setelah dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Akan dilakukan penilaian atas kewajaran harga jual beli saham oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam rangka pemenuhan atas ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal (diharapkan selesai 10 hari kalender setelah penandatanganan PPJB);

		<p>b. Terjadi pelunasan atas harga jual beli saham dari Penjual;</p> <p>Transaksi ini bertujuan agar perseroan dapat mengurangi biaya, serta mengoptimalkan pemasukan dan keuntungan dari bisnis unit lainnya.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Transaksi ini bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha) serta bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan).
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada

Demikian Laporan Informasi ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PT Dyandra Media International, Tbk.



Mirna Gozal

Sekretaris Perusahaan